

**Mata Kuliah**

# **PEMERINTAHAN DESA**

**Penyusun**

**Dr.Rhesa Anggara Utama S.IP, S.H,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WARMADewa**













# KONSEPSI PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT



# UNSUR UNSUR DESA

## “DESA ADAT & DESA NON ADAT”



**PEMERINTAHAN**




**PENDUDUK**



**WILAYAH**



**TATA  
KEHIDUPAN**



# KEWENANGAN DESA BERDASARKAN OTONOMI ASLI



Self  
Governing  
Community



Kesatuan  
Masyarakat  
Hukum



Kesatuan  
Masyarakat  
Hukum Adat

**Kewenangan berdasarkan asal usul mengacu kepada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (Teer Haar)**



Sekumpulan  
orang yang  
teratur

Mempunyai  
Lembaga yang  
bersifat ajeg  
dan tetap

Memiliki  
kekuasaan dan  
kewenangan  
untuk  
mengurus  
harta benda



# HILANGNYA OTONOMI ASLI DESA



**OTONOMI ASLI DESA DIGANTI DENGAN  
OTONOMI MODEL EROPA**



## FUNGSI DAN TUGAS KEPALA DESA

Tussenpersoon (Perantara)


Penarik Pajak Bumi

Mandor Kerja Wajib/ Rodi  
(Gotong Royong)

Penanggung jawab keamanan

kepala badan hukum  
komunitas  
(Rechtsgemeenschap hoofd)

# FENOMENA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TOTAL PEMERINTAHAN DESA REZIM ORDE BARU SENTRALISASI KEWENANGAN POLITIK & ADMINITRATIF





# PRAKTIK DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DI BALI

# **KONSEP DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT**



**Dualitas adalah konsep yang menunjukkan adanya dua aspek, karakteristik, atau elemen yang berbeda namun saling terkait atau saling melengkapi dalam suatu sistem atau fenomena.**

**(Contoh Pikiran & Tubuh, Materi & Roh)**

**Dualitas pemerintahan desa di Indonesia merujuk pada keberadaan dua jenis pemerintahan di tingkat desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat.**

# PANDANGAN TERKAIT DESA ADAT & DESA DINAS

**Ni Luh Karmini** dalam jurnalnya yang membahas tentang dualitas desa di Bali, menjelaskan bagaimana Desa Dinas dan Desa Adat berfungsi dan berinteraksi di masyarakat Bali.



**Clifford Geertz (Antropolog)** dalam penelitiannya tentang masyarakat Bali dan Jawa sering kali membahas bagaimana struktur pemerintahan adat dan formal berinteraksi.



# KONSEP DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT

**Desa Dinas:** Struktur Pemerintahan Beroperasi berdasarkan hukum nasional, fokus pada administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

**Desa Adat:** Entitas Pemerintahan Beroperasi berdasarkan hukum adat dan tradisi lokal, fokus pada pelestarian budaya, pengaturan adat, dan penyelesaian sengketa adat.

# FUNGSI DESA DINAS



**Administrasi Pemerintahan:**  
Melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pelayanan Masyarakat:**  
Menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat desa, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

**Pembangunan:** Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta sumber lainnya.

# FUNGSI DESA ADAT



**Pengaturan Adat:**  
Menyusun dan menjalankan peraturan adat yang berlaku di komunitas tersebut.



**Penyelesaian Sengketa:**  
Menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul di antara anggota masyarakat adat berdasarkan hukum adat.



**Pelestarian Budaya:**  
Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di komunitas tersebut.



**KETENTUAN KHUSUS MENGENAI DESA ADAT  
DI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
PADA BAB XIII PASAL 96-111**

**Pasal 100 :** Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 107 :** Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Pasal 109 :** Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.





# SISTEM BUDAYA BALI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN HIDUP BERMASAYARAKAT DESA



**DESA MAWA  
CARA**



**TRI HITA  
KARANA**



**NANGUN SAT  
KERTHI LOKA**




# HUBUNGAN DESA DINAS & DESA ADAT DIBALI

Masyarakat Bali sudah mengenal ajaran agama tirta dikenal konsep keseimbangan antara *Sekala* dan *Niskala* atau keseimbangan antara lahir dan batin (rohaniah).


Desa Dinas diposisikan sebagai lembaga yang lebih mengurus aspek yang bersifat *Sekala*



Desa Adat diposisikan sebagai lembaga yang mengurus aspek yang bersifat *Niskala*



# KITAB *ARTHASASTRA* AJARAN AGAMA HINDU YANG MEMBERI PEDOMAN PENATAAN HIDUP BERSAMA DALAM SUATU KERAJAAN



"Sistem *Arthasastra* penataan kehidupan yang seimbang antara penataan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan material dan kedamaian kehidupan spiritual.



Sistem pelebagaan Kerajaan Bali diduga kuat menjadi salah satu dasar pemahaman masyarakat Bali mengenai keberadaan lembaga pemerintahan Desa Dinas dan Pemerintahan Desa Adat.



# PERAN PENTING DESA ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

**PEMENUHAN  
KEBUTUHAN  
HIDUP UNTUK  
MENCAPAI  
KESEJAHTERAAN**

**Lahiriah & Batiniah**

**Melalui Berbagai Bidang Kehidupan**

- Agama
- Sosial
- Budaya, otonomi
- Keamanan Pertahanan

# HASIL TEMUAN PENELITIAN OLEH I MADE SARA

(AKADEMSI, DOSEN UNIVERSITAS WARMADewa)

## 4 LEVEL PERAN DESA ADAT DI BALI

**Instrumen dalam mewujudkan tiga konsep kesejahteraan (Tri Hita Karana)**

**Representasi peradaban masyarakat Bali serta pengelola aspek semangat kehidupan melalui ragam upacara adat, seni, tradisi**

- Adanya bangunan suci (Pura) dll
- Organisasi dengan perangkatnya (krama, prajuru, awig-awig)
- Sistem irigasi/ pengairan subak

**Pembentuk karakter masyarakat Bali, dengan terselenggaranya keselarasan dan keharmonisan hidup**

- Karakter Sakral
- Karakter Total Integral
- Karakter Kebersamaan Komunal
- Keseimbangan Kosmis (Lahir & Batin)

**Berimplikasi pada kegiatan Ekonomi**



# DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TERKAIT EKISTENSI DESA ADAT

Peraturan Daerah  
Provinsi Bali Nomor 6  
Tahun 1986 tentang  
Kedudukan, Fungsi Dan  
Peranan Desa Adat  
Sebagai Kesatuan  
Masyarakat Hukum Adat  
Dalam Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali




Peraturan Daerah  
Provinsi Bali Nomor 3  
Tahun 2001 tentang Desa  
Pakraman



Peraturan Daerah  
Provinsi Bali Nomor 4  
Tahun 2019 tentang  
Desa Adat di Bali



# KEWENANGAN DESA ADAT BERDASARKAN TRI HITA KARANA



# KONSEP NILAI TRIHITA KARANA DALAM PRAKTIK DUALITAS PEMERINTAHAN DESA DINAS & DESA ADAT

HUMAN & GOD



HUMAN & HUMAN HUMAN & NATURE

Konsep Trihita Karana ini bukan hanya falsafah hidup melainkan juga menyangkut konsep tata ruang yang pada akhirnya membagi wilayah kerja Desa Dinas dan Desa Adat

- Aspek keagamaan atau *parhyangan* (hubungan krama desa dengan Tuhan)
- Aspek kewilayahan atau *palemahan* (hubungan kerama desa dengan wilayahnya) dan
- Aspek kemasyarakatan atau *pawongan* (hubungan krama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok)

## TUGAS DESA DINAS & DESA ADAT DI BALI

- Melaksanakan Pembangunan di segala bidang terutama Bidang **KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN, dan KEMASYARAKATAN**
- Membina dan Mengembangkan nilai budaya Bali dalam rangka **MEMPERKAYA, MELESTARIKAN, dan MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN NASIONAL** berdasarkan **"PARAS PAROS, SAGILIK SAGULUK, SALUNGLUNG SABAYANTAKA"** (MUSYAWARAH MUFAKAT)

**TUGAS BERSAMA**



# WILAYAH KERJA DAN POLA ATAU TATA HUBUNGAN YANG DI BANGUN ANTARA DESA DINAS DENGAN DESA ADAT DI BALI

TRIHITA KARANA	POLA ATAU TATA HUBUNGAN
<p><b><u>Parahyangan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tatwa (nilai)</u></li> <li>2. <u>Etika dalam adat dan budaya</u></li> <li>3. <u>Upakara</u></li> <li>4. <u>Pura</u></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tattwa, Etika, upakara dan pura sepenuhnya menjadi urusan Desa Pakraman/ Adat</u></li> </ul>
<p><b><u>Palemahan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Panca Bhaya; seperti kebakaran, bencana alam, kriminalisasi, wabah penyakit</u></li> <li>2. <u>Penanganan problematika lingkungan yang menyangkut kepentingan umum seperti pencemaran lingkungan</u></li> <li>3. <u>Pengaturan kepemilikan publik seperti pasar, jalan, Lapangan, Tukad (sungai), kuburan, gunung, perbukitan.</u></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Kerjasama</u></li> <li>• <u>Koordinasi dan untuk sungai secara kerjasama</u></li> </ul>
<p><b><u>Pawongan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Pemerintahan</u></li> <li>2. <u>Kelahiran</u></li> <li>3. <u>Pemilihan Perbekel dan Bendesa</u></li> <li>4. <u>Perkawinan-cerai</u></li> <li>5. <u>Kematian</u></li> <li>6. <u>Penduduk Pendetang (Tamiu)</u></li> <li>7. <u>Pemberdayaan Masyarakat</u></li> <li>8. <u>Pembangunan, Kesejahteraan, Pendidikan</u></li> <li>9. <u>Kemiskinan</u></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Kemitraan</u></li> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Koordinasi</u></li> <li>• <u>Kerjasama</u></li> <li>• <u>Kerjasama</u></li> <li>• <u>Kerjasama</u></li> </ul>

# POLA HUBUNGAN DALAM WILAYAH PARAHYANGAN



Tidak ditemukan pola hubungan antara kedua lembaga pemerintahan desa dalam mengurus hal-hal yang ada di dalamnya yaitu **tattwa (filsafat), tatasusila (etika) dan upakara (jalan berbakti kepada Tuhan)** seluruhnya menjadi wewenang Desa Adat, karena ketiga kerangka tersebut oleh krama desa dipahami dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan dan sakral.



Oleh sebab menjadi kesatuan dan sakral maka pelaksanaan upakara menurut agama Hindu tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, di sembarang tempat, di sembarang waktu dan dengan sembarang perilaku. Tempat sembahyang dalam mempersembahkan upakara pun harus dilakukan di tempat suci maka pura menjadi menjadi unsur lain yang harus ada dalam parahyangan

# POLA HUBUNGAN DALAM WILAYAH PALEMAHAN & PAWONGAN (KEMITRAAN, KOORDINASI, KERJASAMA)



Adanya dua pelaku atau lebih, Sesuatu yang dikoordinasikan adalah hal-hal yang membutuhkan dukungan atau bantuan dari unit organisasi kelembagaan lainnya dan berimplikasi pada pekerjaan unit-unit kelembagaan lain,



Pada Kemitraan, tidak ada lembaga yang menjadi subordinasi lembaga lain terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya, artinya menjunjung prinsip kesetaraan yang dimunculkan oleh kedua pemerintahan desa untuk saling menghormati peran dan fungsi masing-masing pemerintahan. Contoh saling mengundang dan duduk bersama dalam *sangkepan* (musyawarah) untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut keagamaan dan keumatan Hindu apabila yang mengundang Desa Pakraman dan menyangkut pemerintahan secara umum apabila yang mengundang Desa Dinas



Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. Kedua Pemerintahan Desa tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu *moksartam jagathita* (bagaimana mensejahterakan masyarakat)



# STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ADAT



The image features a panoramic view of a city skyline, likely New York City, with the Empire State Building prominently visible in the center. The scene is overlaid with a semi-transparent blue rectangular frame. Inside this frame, the Indonesian words "TERIMA KASIH" (Thank You) are written in large, bold, white capital letters. Each letter is filled with a different, detailed image of a cityscape, creating a textured, multi-layered effect. The background cityscape is slightly faded to ensure the text is the primary focus.

TERIMA KASIH